

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG PEMBAJAKAN FILM

Gan gan Gunawan Raharja
Fakultas Hukum Bisnis Universitas Islam Bandung
Email : agangunawanraharja@gmail.com

Abstrak : Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hak cipta bisa memberi dampak buruk bagi penciptanya, sering kali pelanggaran hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan. Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital dan illegal downloading dari film aslinya. Kemajuan teknologi sekarang ini membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Pembajakan digital di era sekarang yang semakin marak. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk serta hukum download film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Hak Cipta, Pembajakan Film.

Abstract : Copyright is an exclusive right of an author that rose automatically based on the declarative principle after a work is manifested in a tangible form without reducing restrictions in accordance with statutory regulations. Copyright infringement can have a negative impact on the creator, often copyright infringement makes the owner of the copyright suffer economic losses. In this case, of course, copyright law protection must be upheld. Cinematographic works are films whose copyright should be protected by the Copyright Law, but in reality, many have committed digital piracy and illegally downloading of the original films. Today's technological advances have a good impact as well as a bad impact. Digital piracy in the present era is increasingly prevalent. Lack of public awareness about copyright law enforcement is one of the factors in the occurrence of copyright violations such as downloading online movies. This article discusses how the bad effects and laws of downloading movies through illegal means or digital piracy as well as enforcement of copyright in dealing with the problem of illegal downloading.

Keywords : Law Implementation, Copyright, Movie Piracy.

PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut terdiri atas hak moral

dan hak ekonomi. Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia. Hak Moral melekat pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang dapat dialih teknologikan [1], Dalam perlindungan hak moral, pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta atau informasi elektronik Hak Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya dan kode informasi dan kode akses. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait di tempat. Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar. Akan tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Film sebagai karya

seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka si pembuat film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.

POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang maka pokok permasalahan dalam artikel ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Aturan Hak Cipta Dalam Hal Pembajakan Film Digital ?
2. Bagaimana Penerapan Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Illegal Downloading ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Metode adalah cara atau jalan yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan, sedangkan

penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hak Cipta Dalam Hal Pembajakan Film Digital

Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pengertian kekayaan intelektual yaitu hak kekayaan yang timbul dan lahir karena kemampuan intelektual manusia dimana dalam mewujudkan suatu ciptaan membutuhkan tenaga, biaya, waktu dan pikiran dalam hal tersebut dibutuhkan pengorbanan maka karya intelektual menjadi bernilai atau

memiliki nilai. Pentingnya peranan kekayaan intelektual dalam bidang mendukung peranan perkembangan teknologi semakin dibutuhkan, saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak Cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat salah satu objek yang dilindungi ialah pasal 40 huruf m menjelaskan bahwa karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.

Di dalam pemutaran film di dalam bioskop banyak orang yang

merekam dan membajak suatu film tersebut itu akan merugikan pihak pelaku perfilman yang hasil dari kerja keras nya di bajak. Salah satu contoh kasus pembajakan film tersebut yaitu pembajakan film Warkop DKI Reborn yang tersangkanya merupakan seorang wanita yang merekam langsung di bioskop ketika menonton film Warkop DKI dan pelaku mengupload di aplikasi bigo.

Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. [2] Kedua yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi yaitu pengumuman dan perbanyak film melalui media internet dengan cara mengunduh atau streaming. Kegiatan streaming atau mengunduh film yang tidak membayar atau secara gratis tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli dalam dan memperbanyak karya film. Semakin banyaknya situs atau website menonton dan mengunduh

film gratis, mengubah kebiasaan orang-orang dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film melalui website tersebut. Padahal, mengunduh film gratis melalui internet dapat merugikan pemegang hak cipta film dikarenakan pengguna dapat mengunduh film tanpa meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika

menonton film di bioskop. Akibat dari mengunduh film gratis atau secara tidak legal menyebabkan kerugian baik pemegang hak cipta dan juga pemerintah. Dampak dari kegiatan pengunduhan ilegal terhadap film ini telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa. Pihak yang memiliki dampak kerugian akibat tindak pidana ini, antara lain: 1) Pencipta, karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh dan tindak pidana ini juga merupakan keadaan yang dapat menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.^[3] 2) Konsumen dan masyarakat, karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapat semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan

yang lebih baik. Pada masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran atau tidak. Semakin tumbuh sikap acuh dan tidak acuh mengenai yang baik dan buruk apa yang sah atau tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum.^[4] 3) Pemerintah, karena dengan banyaknya tindak pidana hak cipta, maka dilihat dari sektor penerimaan atau pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas bahwa negara sangat dirugikan karena tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor itu yang cukup potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan.^[5] 4) Hubungan Internasional, apabila menyangkut ciptaan asing, apabila tindak pidana ini dibiarkan berlarut-larut maka kepentingan Negara asing kurang terlindungi di Indonesia tentang hak cipta. Walaupun Undang-Undang Hak Cipta sudah diganti dengan yang baru mulai dari ruang lingkup hak cipta mencakup pencipta bahkan pasal tentang pidana, akan tetapi pada praktiknya masih banyak pelanggaran

hak cipta, seperti pengumuman dan perbanyak karya film tanpa izin. Masyarakat Indonesia masih menganggap pelanggaran Hak Cipta terutama mengunduh film secara gratis tidak merupakan hal yang serius. Masih banyak orang yang melakukan dan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya melanggar hak pemegang Hak Cipta. Kesadaran hukum masyarakat tentang hak cipta masih rendah sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal.

Hak Kekayaan Intelektual adalah sistem hukum yang melekat pada tata kehidupan modern terutama pada perkembangan hukum hak cipta terhadap produk digital. Hak cipta terhadap produk digital seperti perangkat lunak, foto digital, musik digital, film digital, dan e-book ini perlu mendapat perlindungan hukum, karena karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit serta pengetahuan dan semua bentuk idealisme lainnya bersatu untuk mendapatkan hasil karya terbaik dibidangnya. [6] Piracy atau pembajakan merupakan sebuah

istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas, illegal downloading atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet piracy merupakan satu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat illegal dan bahkan cenderung tergolong aksi kriminal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang. Ini sejalan dengan definisi pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut. Pembajakan terhadap karya seperti rekaman adalah bentuk dari tindak pelanggaran hak cipta yang dilarang dalam undang-undang. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan oleh pihak kepolisian. Pembajak tidak mungkin menunaikan kewajiban untuk membayar pajak

kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Oleh karena itu, pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (illegal) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah tanpa mengindahkan hak-hak orang lain dan hukum yang berlaku. Pembajakan dibagi menjadi tiga kategori, antara lain: 1) Pembajakan sederhana yaitu suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya. 2) Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli. 3) Penggandaan tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Pembajakan merupakan salah satu tindakan yang bisa dikatakan sebagai pencurian di mana orang akan menggunakan

barang atau suatu produk digital yang seharusnya membeli lisensi barang tersebut. Banyak yang menggunakan barang digital secara ilegal atau hasil pembajakan. Beberapa contohnya yaitu software, musik, dan film yang sering diunduh secara gratis di internet. Karya cipta lagu atau musik, film, dan perangkat lunak merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini. [7] Mengunduh film secara gratis dari internet berkembang seiring dengan tawaran berbagai media digital baik yang resmi ataupun bajakan. Perkembangan jaringan komunikasi internet yang menawarkan akses film-film tidak berbayar membuat orang-orang memilih mengunduh video dari internet.[8] Perkembangan internet yang sangat pesat tidak hanya membawa sisi positif ternyata juga membawa sisi negatif. Mengunduh dari internet merupakan kegiatan yang sudah sangat lazim dilakukan oleh kebanyakan orang. Berbagai alat elektronik dan komunikasi di zaman sekarang ini sudah menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan untuk mengunduh. Namun, kemudahan tersebut seharusnya tidak

boleh melanggar hukum dari hak yang melekat atas sesuatu yang diunduh tersebut. Seperti halnya illegal downloading. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan hak cipta di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain dibahas dalam peraturan perundang-undangannya sendiri, hak cipta juga dibahas dalam Undang-Undang Number 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus illegal downloading, jika illegal downloading dilakukan dalam jumlah yang besar dan kemudian digunakan untuk dikomersilkan itu termasuk pelanggaran hak cipta. Apabila illegal downloading tersebut dilakukan hanya untuk koleksi pribadi saja dan dalam jumlah yang kecil itu tetap termasuk dalam pelanggaran dari hak cipta karena sama saja dengan dengan mengambil karya orang lain tanpa izin dan

sepengetahuan pemilik hak tersebut, meskipun itu tidak dikomersilkan. Proses pengunduhan film gratis di internet merupakan suatu kegiatan pengambilan, dimana pelaku pengunduhan film mengambil dan memindahkan file tersebut ke dalam handphone maupun hard disk mereka tanpa menghilangkan file asli yang berada di dalam situs pengunduhan tersebut, dari proses tersebut diketahui bahwa pengunduhan film juga termasuk proses penggandaan karena telah menambahkan jumlah film tersebut dari satu file yang ada di situs internet menjadi dua termasuk dengan hasil pengunduhan. Dan kenyataannya situs ilegal yang tidak berbayar itu dalam menyebarkan film tidak memuat keterangan yang lengkap hanya disebutkan judul film dan tahun keluar, tanpa menyebutkan informasi lainnya. Pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi sebelumnya adalah pembajakan film melalui cakram optik berupa kepingan CD yang dijual secara ilegal dipasar bebas, seiring berjalannya waktu kini pelanggaran terhadap hak cipta sinemtografi banyak terjadi melalui internet, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap sebuah karya

cipta sinematografi melalui internet yaitu: 1) Penyebaran konten film melalui website, 2) Pengunduhan film melalui internet tanpa izin, 3) Mengunduh film atau video dan menyiarkan video tersebut tanpa menyertakan nama pencipta. Dampak negatif dari illegal downloading, royalti yang seharusnya didapat oleh pemegang hak cipta malah tidak memberi pemasukan kepada penciptanya sama sekali padahal karyanya dinikmati oleh orang lain. Royalti sendiri adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual, penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisannya dijual. Selain mendapat kerugian secara materiil, pemegang hak cipta dirugikan secara moral. Maraknya pengunduhan film secara illegal menunjukkan bahwa UndangUndang Hak Cipta maupun UndangUndang ITE tidak berlaku secara keseluruhan. Banyaknya pelaku illegal downloading di kalangan masyarakat salah satunya dikarenakan masih belum ditangani ataupun ditanggapi secara serius oleh

aparat penegak hukum. Salah satu cara penanganan dari illegal downloading tadi sepertinya pemerintah harus memblokir situs-situs atau website dari illegal downloading. Selain peran pemerintah dalam upaya menghindari pelanggaran terhadap hak cipta, peran masyarakat juga diperlukan agar tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Jika pemerintah memblokir situs-situs illegal downloading maka masyarakat juga harus mulai merubah cara berpikir mereka tentang mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak sewajarnya dan harus bisa lebih menghargai karya orang lain.

2. Penerapan Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Illegal Downloading

Penegakkan hukum adalah persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah [9]: 1) Faktor hukumnya sendiri Lebih menekankan pada peraturan perundangundangannya, jika terjadi pelanggaran dan aturannya tidak jelas maka penegakan hukum pun akan terhambat. 2) Faktor penegak hukum Ruang lingkup dari istilah penegak

hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. 3) Faktor sarana dan fasilitas Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana itu haruslah mendukung penegakan hukum, seperti tenaga manusia yang berpendidikan, peralatan yang memadai, dan biaya yang cukup. Seperti halnya dalam menangani kasus illegal downloading maka dibutuhkan sarana dan fasilitas teknologi yang canggih serta sumber daya manusia yang memahami elektornik atau program. 4) Faktor masyarakat Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kita juga harus menumbuhkan kesadaran di dalam diri masyarakat bahwa tindakan illegal downloading atau mengunduh film dari internet merupakan sebuah pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan. 5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Penegakan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama hak cipta di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, ditandai masih banyaknya pelaku pengunduhan film melalui website tanpa bayar di internet yang merugikan hak ekonomi dan hak moral para pencipta, namun pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan memperbaharui Undangundang hak ciptanya. Pasal 7 TRIPS (Tread Related Aspect of Intellectual Property Right) menjabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan hak atas kekayaan intelektual adalah perlindungan dan penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta

keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.^[10] Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah

paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 bab XIII). Masalah pokok dalam penegakan hak cipta di Indonesia yaitu: 1) Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia, 2) Perundang-undangan Hak Cipta belum komprehensif, 3) Pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik intelektual pada umumnya termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti pencipta dan pemegang hak terkait, banyak yang kurang mengetahui hak cipta dan hukum yang mengaturnya, 4) Karena pengetahuan tentang hak cipta ini masih sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan,

peningkatan kreativitas masyarakat, dan pembangunan ekonomi, 5) Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta, masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Di pihak pencipta dan pemegang hak terkait, kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait membuat mereka kurang bereaksi melihat maraknya pelanggaran hak cipta dan hak terkait, 6) Aparat penegak hukum pun banyak yang kurang memahami hak cipta, termasuk hukum yang mengaturnya dan juga kurang menyadari arti penting dari perlindungannya 7) Karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungannya, kebanyakan aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan menghukmnya secara maksimal.^[11] Sedangkan hak cipta di internet menurut Asril Sitompul memiliki dua kategori yaitu: 1) Hak Cipta atas isi (content) yang terdapat di media internet yang berupa hasil karya

berbentuk informasi, tulisan, karangan, ulasan, program atau bentuk lainnya yang sejenis. 2) Hak Cipta atas nama situs (domain) dan alamat surat elektronik atau e-mail dari pelanggan jasa internet. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi maka pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten, serta kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. Peraturan Menteri Bersama Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan

dalam peraturan menteri bersama mengatur tentang tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta, pelaporan dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik dengan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Selanjutnya laporan akan dilakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diregister, yang dilakukan oleh tim verifikasi. Setelah dirasa cukup bukti bahwa situs yang dilaporkan memenuhi unsur pelanggaran hak cipta makaselanjutnya situs tersebut diblokir paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima. Pemilik situs dapat mengajukan permohonan pembukaan blokir bilamana ia merasa tidak melakukan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Menurut Bapak Haryanto mengatakan bahwa didalam aturan mengenai hak cipta meski dianut prinsip deklaratif yang artinya bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata maka pencipta tidak wajib mendaftarkan karya ciptanya dalam rangka untuk mendapatkan legalitas atau perlindungan hukum terhadap karya ciptanya, namun demikian mengingat tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup tinggi maka

aspek pendaftaran hak cipta patut dilakukan oleh pencipta agar mempermudah dalam hal pembuktian manakala terjadi konflik hukum terkait ciptaanya. Upaya perlindungan harus diberikan terhadap film yang bebas diunduh melalui di internet yaitu yang paling utama adalah peran dari pemerintah melalui upaya preventif. Perlindungan hukum sendiri memiliki makna memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[12] Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah

suatu pelanggaran serta memberi batasan dalam melakukan suatu kewajiban.[13] Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimana di dalamnya memberikan perlindungan-perlindungan terhadap pencipta. Pasal 54-56 dalam Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi maka pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan serta penyebarluasan konten, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan seperti di bioskop. Sehingga untuk memberikan perlindungan maka pemerintah membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak

Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. 2) Perlindungan Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukan pelanggaran. Menindaklanjuti Pasal 56 sampai 58, pemerintah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah website yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta tersebut. Disini pemerintah melalui lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan situs-situs atau website yang menyediakan fitur download dengan cara pemblokiran. Sehingga para pengguna internet tidak dapat mengakses secara bebas situs-situs tersebut. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak Kemenkominfo itu sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang tersebut dengan cara mengirim e-mail pihak Kemenkominfo, kemudian Kemenkominfo merespons dengan cara

menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Kebanyakan dari admin situs tersebut tidak mengakui bahwa content dalam situsnya merupakan konten illegal sehingga admin menolak untuk menghapus content tersebut. Jika seperti ini, pihak Kemenkoinfo menghubungi pencipta atau pemegang lisensi dari content tersebut, jika memang benar tidak ada izin maka Kemenkoinfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut. Pemblokiran ini wajib dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah wajib melindungi karya-karya cipta yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan nilai moral. Sehingga dengan adanya perlindungan yang diberikan, pencipta tidak akan takut untuk berkarya dikarenakan nantinya karya mereka akan dibajak atau dimanfaatkan orang lain secara bebas. Peran aktif pemerintah melalui Kemenkominfo justru sangat diharapkan oleh pencipta ke depannya.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam

usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 UUHC mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 UUHC yaitu: “Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan: a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan”. Dengan demikian, UU Hak Cipta mengakomodir kepentingan untuk melindungi hak cipta di internet, sehingga pemerintah melalui Kemenkominfo dituntut lebih aktif

dalam melindungi situs-situs yang menyediakan fasilitas mengunduh lagu dan film secara gratis. Laporan atau pengaduan masyarakat kepada Kemenkominfo juga sangat diperlukan mengenai situs-situs yang menyediakan fasilitas download film gratis, tetapi disini peran kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan juga dalam hal film yang mereka dapatkan secara gratis memiliki hak ekonomi artinya pencipta berhak atas royalti yang didapatkan. Upaya lain yaitu menegakkan aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum di dalam Undang-Undang Hak Cipta menurut Pasal 120 merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana pelanggaran hak cipta dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian di bidang tindak pidana Hak Cipta. Selain itu perubahan pengaturan mengenai delik biasa menjadi delik aduan, pihak-pihak yang merasa dirugikan yang benar-benar melapor ingin ditindaklanjuti untuk

menuntut hak karya ciptanya. Karena pada kenyatannya perkembangan teknologi ini khususnya dalam hak cipta, justru banyak musisi yang diuntungkan dengan mereka mengupload sendiri lagunya agar lebih dikenal masyarakat luas. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, terkadang musisi justru dengan sengaja mengupload karya ciptanya kepada publik untuk diakses secara bebas. Dengan begitu mereka mengharapkan dapat dengan mudah memperkenalkan karya cipta lagu dan dikenal oleh masyarakat, sehingga mereka justru merasa diuntungkan dengan hal tersebut. Artinya kemajuan teknologi dan informasi dalam internet ini disatu sisi melanggar hak cipta pencipta, tetapi di lain pihak ada pencipta yang justru ingin dikenal publik dengan sengaja karyanya diunduh oleh masyarakat luas tanpa merasa dirugikan. Dengan demikian, penerapan delik aduan tepat digunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam hal pihak pencipta yang merasa dirugikan saja yang ingin melaporkan adanya kerugian. Dengan delik aduan juga, hal inilah yang membuka peluang bagi pemegang hak cipta atau penerima

hak cipta untuk mengajukan tuntutan terhadap para pelaku kejahatan hak cipta. Oleh karena antara sifat pribadi dari hak yang ingin dilindungi dan hak cipta merupakan delik aduan maka hal inilah yang menghambat perlindungan maksimal terhadap hak cipta karena kejahatan hak cipta dianggap sah. Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan serta aparat hukum pun tidak bisa menindak pelaku kejahatan hak cipta, apabila tidak ada yang mengadu merasa dirugikan oleh kejahatan hak cipta tersebut dan hal ini pula yang menjadi peluang bagi para oknum untuk terus melakukan kejahatan di bidang hak cipta.^[14] Pemerintah maupun pencipta film dalam melindungi ciptaan berupa film yang beredar pada situs unduh film gratis, menghadapi beberapa hambatan atau kendala yang membuat kurangnya efektifitas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. 1) Permasalahan Hak Cipta tersebut terjadi di media internet sehingga sulit bagi pemerintah untuk memberantas masalah ini dari akarnya, hanya melalui pemblokiran dan selanjutnya juga akan muncul lagi website serupa dengan nama domain yang berbeda.

Kasus yang ada di Amerika yang dimana sebuah situs yang dianggap melakukan transaksi perbankan secara online dianggap melakukan tindak pencucian uang, setelah diselidiki maka pemilik dari situs tersebut dianggap paling bertanggungjawab karena situs tersebut perputaran uang yang terjadi melalui transaksi ilegal seperti hasil pencurian dan perampokan di dunia maya serta jual beli konten pornografi sehingga membuat situs tersebut ditutup dan pemiliknya diringkus. Dari kasus tersebut Indonesia setidaknya dapat belajar untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di media internet mengingat pelanggaran hak cipta film yang dilakukan penyedia jasa unduh film gratis sudah banyak terjadi diharapkan pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut. 2) Kurangnya sumber daya manusia dalam menangani hal tersebut membuat pemerintah kewalahan karena perbandingan antara penegakan dengan pelaku pelanggaran berbanding jauh. Orang dengan mudah membuat sebuah website yang dimana kontennya melanggar peraturan. Sedangkan

pemerintah dengan sumber daya manusia yang terbatas harus mencakup semua pelanggaran situs dari segi pelanggaran apapun. Seperti situs porno, situs pembajakan, situs sara, situs kekerasan, situs penipuan dan lain-lain. Namun potensi yang ada di Indonesia sebenarnya banyak mengingat generasi muda berprestasi yang ada terutama di bidang cyber namun kesalahan ada pada pemerintah karena kurangnya menghargai hasil karya anak dalam negeri dibandingkan dengan negara lain membuat generasi muda terkadang lebih memilih kerja diluar negeri daripada didalam negerinya sendiri. Pemerintah setidaknya harus menghargai karya-karya anak bangsa guna perkembangan Indonesia itu sendiri dengan cara merekrut generasi muda yang berpotensi dalam bidang cyber, membuat sekolah khusus yang dimana lulusannya akan membantu mengatasi pelanggaran didunia cyber atau membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. 3) Kesadaran masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang apabila dapat diterapkan secara benar maka dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, jika

ditinjau dari segi industri maka suatu negara membutuhkan investasi, peningkatan investasi akan naik jika perlindungan hak-hak investor seperti Hak Kekayaan Intelektual terjamin. Kurangnya kesadaran mempengaruhi penghargaan kepada para pencipta. Kondisi ini membuat para pencipta malas untuk berkarya dan kondisi ini pula dibuat semakin parah karena adanya pemikiran bahwa profesi pencipta belum cukup menjadi jaminan seseorang akan mendapatkan hidup yang layak. Ditambah dalam Undang-Undang Hak Cipta sekarang ini merupakan Delik Aduan sehingga membuat pemerintah tidak berdaya jika pencipta itu sendiri tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Apakah pencipta hanya memikirkan ekonominya, ketika suatu karya cipta film diluncurkan maka yang terpenting adalah kembalinya modal dari pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh penciptapencipta tersebut, sehingga apabila terjadi pembajakan maka pencipta tidak mau ambil pusing mengingat modal pengeluaran telah kembali dan pencipta tidak mau repot harus berurusan dengan birokrasi pemerintah. Saat ini hanya dapat

melakukan penolakan terhadap segala sesuatu yang bersifat bajakan dalam diri sendiri karena secara nyata banyak sekali dari kalangan akademisi, pemerintahan, generasi-generasi muda dan masih banyak lagi lebih menginginkan hal-hal ekonomis yang murah ketimbang harus merogoh kantong lebih dalam karena hal keorisinilan. Memberikan edukasi kepada masyarakat adalah salah satu cara untuk memberikan kesadaran masyarakat pentingnya menghargai Hak Kekayaan Intelektual dengan cara membuat iklan di jam-jam utama karena banyaknya masyarakat yang melihat televisi setiap harinya sehingga secara tidak langsung memberikan pengetahuan dasar terkait HKI itu sendiri. Pendidikanpendidikan usia dini dibentuk untuk lebih menghargai segala sesuatu agar generasi muda pada akhirnya akan terbentuk secara baik dan lebih menghargai segala sesuatunya.[15]

Penegakan hukum Hak Cipta yang melibatkan kementerian kementerian diantaranya:

- a. Kementerian Hukum dan HAM, dalam UU Hak Cipta diberi kewenangan untuk mengatur segala hal dalam

bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta.

- b. Kementerian Komunikasi dan Informastika, dalam Pasal 26 UU Hak Cipta Kominfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet.
- c. Kepolisian, dalam Pasal 120 UU Hak Cipta diatur tindak pidana terhadap Hak Cipta merupakan delik aduan. Apabila terjadi tindak pidana terhadap Hak Cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke polisi disertai bukti yang kuat. Seperti contohnya pembajakan film dalam bentuk CD, tidak ada izin dari pencipta untuk melakukan penggandaan atas ciptaan tersebut.
- d. Hakim, dalam UU Hak Cipta diatur mengenai sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diatur dalam Pasal 112 sampai dengan 119 UU Hak Cipta.

Upaya hukum yang bisa dilakukan Pencipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta antara lain:

- a. Mediasi, proses negosiasi masalah dimana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang sedang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak ini disebut mediator. [16]
- b. Aduan Tindak Pidana, dilakukan melalui proses hukum pidana. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh pihak lain tanpa seizing darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Dirjen HKI sesuai dengan Pasal 120 UU Hak Cipta.
- c. Gugatan Ganti Rugi, pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga dengan menyerahkan seluruh atau sebagian hasil pelanggaran Hak Cipta.
- d. Laporan Penutupan Konten atau Hak Akses, merupakan

bentuk perlindungan hukum di bidang administrasi. Sesuai dengan Pasal 56 ayat 2 yang mengamanatkan

pembentukan peraturan bersama untuk pelaksanaan penutupan konten atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta.

Kesimpulan

1. Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Sekarang ini, mengunduh film secara gratis dari internet berkembang seiring dengan tawaran internet dengan berbagai media digital baik yang resmi ataupun bajakan. Dampak negatif dari illegal downloading sendiri yaitu royalti yang seharusnya didapat oleh pemegang hak cipta malah tidak memberi pemasukan kepada penciptanya sama sekali padahal karyanya dinikmati oleh orang lain. Maraknya pengunduhan film secara illegal menunjukkan bahwa UndangUndang Hak Cipta maupun UndangUndang ITE tidak berlaku secara keseluruhan.

Banyaknya pelaku illegal downloading di kalangan masyarakat salah satunya dikarenakan masih belum ditangani ataupun ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum.

2. Terdapat beberapa masalah dalam penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia seperti misalnya pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta yang ada di Indonesia. Kemudian pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta termasuk hukum 105 yang mengaturnya. Karena pengetahuan tentang hak cipta ini masih sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta dan kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta, hal ini menyebabkan masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

REFERENSI

- [1] Wahyu Widodo, Toebagus Galang Windi Pratama, Pujiono (2020) Analysis Of Technology Transfer In The Turnkey Contract Of State-Owned Enterprises In Indonesia. JCR, 7 (17), 1007-1014. doi:10.31838/jcr.07.17.127
- [2] Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 119.
- [3] Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy Nurjihad, Kapita Selektta Hak atas Kekayaan Intelektual I, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI, 2000), hlm.189.
- [4] Widyopramono, Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 25.
- [5] Asian Law Group, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu pengantar), (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 118.
- [6] Aan Priyatna, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-Book, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 7.
- [7] Hendry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hlm 46.
- [8] Irham Nur Anshari, Memahami Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi Video di Warnet,

- (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2016), hlm. 171
- [9] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.8.
- [10] Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 1.
- [11] Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring rights dan Collecting Society, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 251-252.
- [12] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 74.
- [13] Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.
- [14] Thalib Prawitri, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Jurnal Yuridika. Vol. 23, No. 8, September-Desember 2013, hlm. 357-360.
- [15] Robby Noviandy, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 7.
- [16] Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.